



# LAPORAN KINERJA 2022

## SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

**DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Gedung F Lantai 6, Komplek Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Jalan Jenderal Sudiman, Senayan, Jakarta Pusat 10270**

**No. Telp.: 021-2524845, Fax.: 021-2529285**

**e-mail: [sekretariat@lsf.go.id](mailto:sekretariat@lsf.go.id)/ laman: [www.lsf.go.id](http://www.lsf.go.id)**

# KATA PENGANTAR



*Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat-Nya Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 dengan tepat waktu.*

*Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem*

*Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.*

*Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas capaian sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatannya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat LSF Tahun 2022. LSF pada Tahun 2022 menetapkan 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan. Secara umum Sekretariat LSF telah merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dengan segala dinamika yang ada, LSF beserta seluruh jajaran didalamnya senantiasa berusaha untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LSF. Pencapaian kinerja Sekretariat LSF Tahun 2022 sebagaimana digambarkan dalam Laporan Kinerja ini.*

*Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat terselesaikan.*

*Melalui laporan kinerja ini, diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan LSF pada Tahun 2022. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang penyensoran serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.*

*Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Laporan Kinerja LSF pada Tahun 2022.*

Jakarta, 27 Januari 2023

Sekretaris LSF,



**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**

**NIP 197005021995121001**

# DAFTAR ISI

---

	<b>Hal.</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>B. DASAR HUKUM .....</b>	<b>1</b>
<b>C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>2</b>
1. Tugas dan Fungsi .....	2
2. Struktur Organisasi .....	3
<b>D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS) .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>9</b>
<b>A. CAPAIAN KINERJA .....</b>	<b>9</b>
<b>B. REALISASI ANGGARAN .....</b>	<b>22</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>24</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>27</b>
Lampiran 1. Surat Pernyataan Telah Direviu	
Lampiran 2. Perjanjian Kinerja	
Lampiran 3. Rencana Aksi	
Lampiran 4. Pengukuran Kinerja (Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran)	
Lampiran 5. Tabel RENSTRA LSF 2020 - 2024	

# IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja LSF Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III laporan ini. Berikut pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan secara singkat:

## CAPAIAN KINERJA



### IKK 1. JUMLAH FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

Target Kinerja: 40.500 Layanan  
Capaian Kinerja: 36.514 Layanan  
% Ketercapaian: 90,16%



### IKK 2. JUMLAH MASYARAKAT YANG MELAKSANAKAN BUDAYA SENSOR MANDIRI

Target Kinerja: 3.450 Orang  
Capaian Kinerja: 3.080 Orang  
% Ketercapaian: 89,28%



### IKK 3. PREDIKAT SAKIP SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Target Kinerja: Predikat BB  
Capaian Kinerja: Predikat BB  
% Ketercapaian: 100%



### IKK 4. NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Target Kinerja: Nilai 92  
Capaian Kinerja: Nilai 94,14  
% Ketercapaian: 102,33%

## KINERJA KEUANGAN





## PERMASALAHAN/KENDALA

1. Menurunnya jumlah sensor film dan iklan film untuk kategori peruntukan TV (Film *Re-run*, produksi film TV berkurang, dan lebih banyak tayangan siaran langsung/*live*),
2. Masih kurangnya sosialisasi ke Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi/*Production House* (PH) lokal tentang Tata Cara Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film,
3. Masih minimnya akses layanan bagi TV/PH lokal/daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
4. Masih minimnya Platform di jaringan teknologi informatika/*Over the Top* (OTT) yang mendaftarkan sensor film ke LSF,
5. Mekanisme pembayaran tarif sensor, belum bisa 100% *online*,
6. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan,
7. Kesiapan waktu kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek,
8. Ketertarikan masyarakat untuk mengikuti seminar *online*/Webinar jumlahnya sudah menurun,
9. Data dukung SAKIP masih belum terpenuhi dengan lengkap,
10. Penyelesaian tagihan kontrak yang terlambat karena penggunaan Aplikasi SAKTI yang belum maksimal oleh operator,
11. Ketidaksiharian Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran, dan
12. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.



## UPAYA PENYELESAIAN/ANTISIPASI

1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, proses penyensoran, hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film,
2. Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal,
3. Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah untuk sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah,
4. Koordinasi dengan Kemenkominfo untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan penegakkan hukum dan kewajiban dalam penyensoran bagi Platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT),
5. Melakukan sosialisasi ke perusahaan platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT), Stasiun TV, dan Rumah Produksi terkait mekanisme penyensoran film dan iklan film,
6. Mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Tarif LSF,
7. Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF,
8. Memastikan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,
9. Memastikan kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 dalam pelaksanaan Sosialisasi BSM,
10. Membuat konsep webinar lebih menarik, seperti: Adanya hadiah yang lebih menarik dan tokoh terkenal/*public figure*.
11. Melakukan evaluasi SAKIP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh Pokja,
12. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA, dan
13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara rutin, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. GAMBARAN UMUM

**S**ekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) berdasarkan Permendikbud Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film.

Sekretariat LSF mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film. Rincian tugas Sekretariat LSF tercantum pada Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 166/O/2022.

Sekretariat LSF dipimpin oleh seorang Sekretaris yaitu M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum., yang menjabat sejak Mei 2019. Jumlah pegawai LSF saat ini sebanyak 104 pegawai, terdiri dari 24 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 29 Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 17 Anggota LSF, dan 34 Tenaga Sensor LSF dan saat ini berkantor di Gedung F lantai 6 Komplek Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta.



## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat dan Pengangkatan Anggota Lembaga Sensor Film ;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film;
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 301/P/2020 tentang Tenaga Sensor Lembaga Sensor Film Periode 2020-2024; dan
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 166/O/2022 tentang Rincian Tugas Sekretariat Lembaga Sensor Film.

## C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

---

### 1. Tugas dan Fungsi

Sekretariat LSF merupakan satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tersebut, Sekretariat LSF mempunyai *tugas*:

Memberikan dukungan administratif dan teknis pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film dalam melakukan penyensoran film dan iklan film.


Sedangkan *fungsi* Sekretariat LSF adalah:



Sekretariat LSF merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Sensor Film. Sekretariat LSF, secara teknis fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga Sensor Film dan secara administrasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan melalui Direktur Jenderal Kebudayaan.

## 2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Permendikbud Nomor 51 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat LSF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat LSF mempunyai 1 (satu) Subbagian, yakni Subbagian Tata Usaha, serta dibantu oleh Jabatan Fungsional.




## D. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)

---

Beberapa permasalahan selama tahun anggaran 2022 yang menjadi hambatan Sekretariat LSF dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesekretariatan LSF antara lain:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja, disebabkan rusaknya Kantor LSF yang berkantor di Gedung Film pada tanggal 6 Oktober 2020. Saat ini LSF berkantor di Gedung F Lantai 6 Komplek Kemendikbudristek Senayan, Jakarta. Lokasi kerja saat ini masih sangat terbatas, sehingga menyulitkan dalam proses pelayanan penyensoran dan kegiatan LSF lainnya,
2. Penyesuaian anggaran sehingga kegiatan yang sudah terjadwal baru terlaksana pada triwulan III dan IV sehingga berdampak pada terbatasnya waktu pelaksanaan,
3. Penurunan dan Pematangan Anggaran yang cukup besar dari tahun sebelumnya



4. Adaptasi penerapan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) untuk semua transaksi. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi pengelolaan keuangan satker yang ada, dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Di awal penggunaan SAKTI, transaksi keuangan LSF mengalami beberapa penolakan/salah input

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

**“Salah satu fungsi LSF adalah perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah, dan tujuan perfilman Indonesia.”**



### *Optimalisasi Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan Perfilman*

Pelaksanaan tugas dan fungsi penyensoran oleh Lembaga Sensor Film pada saat ini sudah mengalami perubahan yang sangat mendasar. Fungsi sensor saat ini lebih mengedepankan forum dialog dengan pemilik film apabila tim sensor memberikan catatan atas hasil penyensoran. Tentunya catatan tersebut dibuat berdasar kandungan film yang tidak sesuai dengan tata aturan yang ada. Selebihnya, film itu kembali ke tangan pemilik atau produser film sepenuhnya. Hal itu berlaku sama, baik untuk film nasional maupun film asing. Dalam konteks kekinian, LSF harus terus membangun kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan perfilman di Indonesia. Suasana kebatinan untuk sama-sama memajukan perfilman nasional dan menjaga ketahanan budaya lokal harus selalu digaungkan.

Peningkatan jumlah sensor film dan iklan film merupakan salah satu indikator yang digunakan LSF dalam mengetahui keberhasilan digalakkannya wajib sensor sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 57, bahwa *“Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.”*

#### **INDIKATOR KINERJA TUJUAN 1**

	2022	2023	2024
<b>Film dan Iklan Film yang Disensor</b>	• 40.500 Layanan	• 41.000 Layanan	• 41.500 Layanan



## *Peningkatan literasi film kepada masyarakat*

Pada akhir 2021 Lembaga Sensor Film telah mencanangkan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM). Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) merupakan gerakan moral yang mengajak seluruh masyarakat untuk dapat memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usia. LSF memandang budaya sensor mandiri menjadi sangat penting mengingat perkembangan dunia digital yang sangat cepat dan dinamis. Saat ini penonton dapat mengakses film dengan bebas semua tontonan, baik tontonan yang berbayar maupun tontonan yang gratis sehingga menjadi tantangan bagi penguatan budaya kita.

Kesadaran untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia dan materi yang baik itulah yang perlu ditanamkan sejak dini. Harapannya, pada tahun mendatang GNBSM dapat didukung dengan regulasi yang lebih kuat dalam bentuk peraturan dan perundangan yang lebih mengikat. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan dan bukan hanya para pelaku ekonomi perfilman saja. Lembaga Sensor Film saat ini terus menggalakkan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ke seluruh lapisan masyarakat, baik dilakukan secara Daring (Web Seminar/Webinar/Online) maupun Luring (Langsung ke daerah).

### **INDIKATOR KINERJA TUJUAN 2**



## *Peningkatan sistem tata kelola LSF yang transparan dan akuntabel*

Akuntabilitas merupakan salah satu asas dalam *Good Public Governance* yang diperlukan agar setiap lembaga negara dan penyelenggara negara melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab. Asas akuntabilitas mengandung unsur kejelasan fungsi dalam organisasi pemerintahan dan cara mempertanggungjawabkannya. Pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* sebagai salah satu amanah reformasi. Sistem tata kelola yang baik di LSF ditunjukkan dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (SAKIP) dan juga Nilai Kinerja Anggaran (NKA) yang semakin meningkat di setiap tahun.

### INDIKATOR KINERJA TUJUAN 3

	2022	2023	2024
<b>Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor</b>	• 92	• 93	• 94
<b>Predikat Lembaga Sensor Film dengan predikat SAKIP</b>	BB	A	A

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, LSF menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja LSF Tahun 2022:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Awal	Target Revisi (Akhir)
1.	Meningkatnya jumlah film yang disensor	1. Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor	40.500 Layanan	40.500 Layanan
2.	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri	2. Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Budaya Sensor Mandiri	3.450 Orang	3.450 Orang
3.	Meningkatnya Tata Kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	3. Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film Minimal BB	BB Predikat	BB Predikat
		4. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film Minimal 90	92 Nilai	92 Nilai

6562. Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp 7.965.225.000	Rp. 7.965.225.000
5180. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp 22.882.391.000	Rp. 21.223.887.000
<b>TOTAL</b>	<b>Rp 30.847.616.000</b>	<b>Rp. 29.189.112.000</b>

Sekretariat Lembaga Sensor Film melakukan perjanjian kinerja dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek. Perubahan yang dilakukan pada akhir tahun, yaitu Perubahan struktur anggaran dikarenakan kelebihan Belanja Pegawai (51) dan telah dilimpahkan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek.



# BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

## A. CAPAIAN KINERJA

Seesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Sekretariat LSF berusaha maksimal untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Hal itu sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara kepada masyarakat. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/ kegagalan) pencapaian sasaran kegiatan dan sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan data dan informasi kinerja yang lengkap dan memadai.

Berdasarkan perjanjian kinerja, Sasaran Kegiatan yang akan dicapai Sekretariat LSF, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemendikbudristek yaitu: **1) Meningkatnya jumlah film yang disensor, 2) Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri, dan 3) Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film.** Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja kegiatan dengan rincian capaian sebagai berikut:


### 1. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Film dan Iklan Film yang Disensor

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 1	Jumlah film dan iklan film yang disensor	40.500	Layanan	36.514	90,16

Tabel 3.1  
Capaian IKK 1

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang dimaksud dengan sensor film adalah penelitian, penilaian, dan penentuan kelayakan film dan iklan film untuk dipertunjukkan kepada khalayak umum. Setiap film dan iklan film yang diedarkan dan/atau dipertunjukkan ke masyarakat wajib mempunyai Surat Tanda Lulus Sensor (STLS).

Penyensoran dilakukan dengan prinsip melindungi masyarakat dari pengaruh negatif film dan iklan film. Kualitas film dan iklan film bisa diukur indikatornya, salah satunya adalah dengan melakukan sensor film dan iklan film



sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah film dan iklan film dihitung berdasarkan atas keseluruhan:

1. Film Nasional
2. Iklan Film Nasional
3. Film Asing
4. Iklan Film Asing

baik yang tayang di Layar Lebar/Bioskop, Stasiun Televisi, Jaringan Informatika/jaringan berbayar dan Media Luar Ruang yang disensor oleh LSF.

LSF tidak melakukan sensor terhadap tayangan yang bersifat siaran langsung (*Live*) dan berita (UU No. 33 Tahun 2009 Pasal 19 ayat 2)

Berikut adalah rincian penyensoran film dan iklan selama tahun 2022:

<b>No.</b>	<b>Peruntukan</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>Layar Lebar</b>	<b>990</b>
	a. Film Nasional	172
	b. Trailer Nasional	200
	c. Film Impor	181
	d. Trailer Impor	178
	e. Iklan Produk di Bioskop	259
<b>2.</b>	<b>Televisi</b>	<b>33.532</b>
	a. Program Televisi	29.704
	b. Iklan Produk di Televisi	3.828
<b>3.</b>	<b>Penjualan dan Persewaan (PALWA)</b>	<b>35</b>
<b>4.</b>	<b>Jaringan Informatika</b>	<b>896</b>
<b>5.</b>	<b>Sarana Promosi</b>	<b>542</b>
<b>6.</b>	<b>Kalangan Terbatas</b>	<b>38</b>
<b>7.</b>	<b>Festival</b>	<b>390</b>
<b>8.</b>	<b>Event</b>	<b>81</b>
<b>9.</b>	<b>Peninjauan</b>	<b>3</b>
<b>10.</b>	<b>Media Ruang Publik</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL</b>		<b>36.514</b>

Laporan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film dengan aplikasi e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis elektronik)



Pada Tahun 2022, **Jumlah film dan iklan film yang disensor** ditargetkan sesuai dengan perjanjian kinerja sebanyak 40.500 Layanan dan telah terealisasi sebanyak 36.514 Layanan, dengan persentase capaian sebesar 90,16%. Hal ini menandakan tidak mencapai target.



Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2021, maka terdapat penurunan jumlah film dan iklan film yang disensor.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Proses penyensoran film dan iklan film yang dilakukan setiap hari kerja dari Bulan Januari hingga Desember 2022,
2. Dialog dan koordinasi dalam menggalakkan wajib sensor bagi para pemangku kepentingan yang ingin film dan iklan film karyanya ditayangkan di masyarakat,

3. Peningkatan layanan administrasi dalam hal penyensoran menggunakan e-SiAS (Aplikasi Administrasi Penyensoran berbasis Elektronik),
4. Pemantauan film dan iklan film, hal ini untuk memastikan bahwa hasil lulus sensor telah sesuai dengan yang tayang di masyarakat,
5. Literasi dan edukasi terkait sensor film ke Perguruan tinggi yang memiliki program studi perfilman, penyiaran, dan komunikasi. Tahun ini telah dilakukan di Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh dan Universitas Padjajaran,
6. Koordinasi dalam rangka penegakkan kepatuhan sensor yang telah di Jambi dan Batam, dengan sasaran Bioskop, TV Lokal, dan KPID, dan
7. Peningkatan kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor dalam bidang penyensoran.



*Koordinasi ke Jambi TV tanggal 5 Juli 2022*

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

#### **HAMBATAN/KENDALA**

1. Menurunnya jumlah sensor film dan iklan film untuk kategori peruntukan TV (Film *Re-run*, Produksi Film TV berkurang, dan lebih banyak tayangan Siaran Langsung/Live);
2. Masih kurangnya sosialisasi ke Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi/*Production House* (PH) lokal tentang Tata Cara Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film;
3. Masih minimnya akses layanan bagi TV/PH lokal/daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF;
4. Masih minimnya Platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF; dan
5. Mekanisme pembayaran tarif sensor, belum bisa 100% *online*.

### ANTISIPASI/SOLUSI

1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, proses penyensoran, hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film;
2. Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal;
3. Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah untuk sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah;
4. Koordinasi dengan Kemenkominfo untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan penegakkan hukum dan kewajiban dalam penyensoran bagi Platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT);
5. Melakukan sosialisasi ke perusahaan platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT), Stasiun TV, dan Rumah Produksi terkait mekanisme penyensoran film dan iklan film;
6. Mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Tarif LSF; dan
7. Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF.

Di masa pandemi ini, LSF tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada para *stakeholder* perfilman/para pemangku kepentingan dalam menyensor film dan iklan film. Salah satunya adalah dengan peningkatan aplikasi berbasis elektronik, yakni e-SiAS.

## 2. Indikator Kinerja Kegiatan: Jumlah Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri


Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 2	Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	3.450	Orang	3.080	89,28

Capaian IKK 2

**SENSOR MANDIRI** adalah upaya masyarakat untuk memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia.

**Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM)** adalah gerakan literasi film yang digagas oleh Lembaga Sensor Film Republik Indonesia, yang dimaksudkan sebagai upaya untuk memasyarakatkan menonton film sesuai klasifikasi usia, sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, bahwa Lembaga

sensor film mensosialisasikan secara intensif penggolongan usia, pedoman dan kriteria sensor.



usia. Pada tahun 2022, **Jumlah Masyarakat yang Melaksanakan Budaya Sensor Mandiri** ditargetkan sebanyak 3.450 orang dan telah terealisasi sebanyak 3.080 orang dengan persentase capaian sebesar 89,28%. Hal ini menandakan tidak mencapai target.

---

### Realisasi 2020

3.015 Orang

### Realisasi 2021

44.166 Orang

### Realisasi 2022

3.080 Orang

---

Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2021, maka terdapat penurunan jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri (BSM) telah selesai baik daring maupun luring, baik mandiri maupun yang berkolaborasi kegiatan dengan lembaga/institusi/ perguruan tinggi. Dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:
  - a. Sosialisasi BSM via daring sebanyak 5 (lima) sesi webinar
  - b. Sosialisasi BSM via luring sebanyak 7 (tujuh) lokasi
  - c. Sosialisasi BSM dengan Kolaborasi sebanyak 6 (enam) lokasi
2. Pembentukan Desa Sensor Mandiri di 3 (tiga) lokasi, antara lain:
  - a. Desa Tigaherang, Kab. Ciamis, Jawa Barat
  - b. Desa Candirejo, Kab. Klaten, Jawa Tengah
  - c. Kelurahan Winongo, Kota Madiun, Jawa Timur
3. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, diantaranya:
  - a. Publikasi di website (*www.lsf.go.id*)
  - b. Publikasi di media sosial (*Youtube, Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok*)
  - c. Majalah Sensor Film 4 (empat) edisi
  - d. Talkshow 3 kali, yakni 2 Talkshow Televisi dan 1 Talkshow Radio
  - e. Pameran yang bekerja sama dengan KPID Jakarta
4. Hubungan kelembagaan telah dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah, BUMN, Organisasi Perfilman, Organisasi Profesi, Asosiasi, dan Perguruan Tinggi

Media Sosialisasi																
WEBINAR	Tanggal	Tema	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis	LURING	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis	KOLABORASI	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis	EVENT LAIN	Tanggal	Jumlah Peserta	Rata-rata Nilai Kuis
Sesi 1	30-Jun	Film Horor dan Simbol Kebangkitan Perfilman Nasional Pasca Pandemi	242	78,97	Sorong, Papua Barat	17-Mar	100		Medan, Sumut	17-Mar	100		Ciamis, Jawa Barat (Desa Tigaherang)	24-Mar	50	
Sesi 2	14-Jul	Kearifan Budaya Nusantara pada Film Anak dan Masa Depan Perfilman Nasional	340	82,41	Lombok, NTB	17-Mar	100		Belitung, Babel	24-Mar	100	82,86	Klaten, Jawa Tengah (Desa Candirejo)	12-Jul	50	
Sesi 3	11-Aug	Festival Film Sebagai Strategi Promosi Perfilman Nasional	255	82,71	Makassar, Sulsel	24-Mar	100	81,25	Pontianak, Kalbar	08-Jun	100	87,36	Madiun, Jawa Timur (Kelurahan Winongo)	03-Aug	50	
Sesi 4	29-Sep	Film Populer yang Diadaptasi dari Novel Best Seller	353	81,13	Samarinda, Kaltim	15-Jun	100	88,03	Tanjung Pinang, Kepri	22-Jun	70	85,95	Pameran Jakarta Broadcasting Expo	09-Nov	58	
Sesi 5	17-Nov	Literasi Tontonan di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka	188	84,52	Bangka, Babel	21-Jun	100	82,39	Pasuruan, Jawa Timur	06-Jul	100		Pameran Jakarta Broadcasting Expo	10-Nov	118	
					Jakarta, DKI Jakarta	31-Oct	100	85,61	Gorontalo, Gorontalo	08-Sep	100	82,62	Kunjungan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	21-Nov	24	
					Serang, Banten	17-Nov	50	86,84					Seminar di Fakultas Ilmu Budaya UGM, Yogyakarta	24-Nov	132	92,11
			<b>1.378</b>	<b>81,95</b>	<b>650</b>			<b>84,82</b>	<b>570</b>			<b>84,70</b>	<b>482</b>			<b>92,11</b>
															<b>3.080</b>	<b>83,82</b>

*Tabel capaian Masyarakat yang Memahami Budaya Sensor Mandiri Tahun 2022*

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:

#### HAMBATAN/KENDALA

1. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan,
2. Kesiapan waktu kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek, dan
3. Tren ketertarikan masyarakat untuk mengikuti seminar online/Webinar sudah menurun.

#### ANTISIPASI/SOLUSI

1. Memastikan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,
2. Memastikan kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 dalam pelaksanaan Sosialisasi BSM, dan
3. Membuat konsep webinar lebih menarik, seperti: Adanya hadiah yang lebih menarik dan tokoh terkenal/*public figure*.

### 3. Indikator Kinerja Kegiatan: Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 3	Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	BB	Predikat	BB	100


Capaian IKK 3

Berdasar Perpres 29 Tahun 2014:

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

PK 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : Predikat BB</li> <li>• Realisasi 2022 : Predikat BB</li> </ul>	<b>Tercapai</b>
RENSTRA 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : Predikat BB</li> <li>• Realisasi 2022 : Predikat BB</li> </ul>	<b>Tercapai</b>
RENSTRA 2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Target : Predikat A</li> <li>• Realisasi 2022 : Predikat BB</li> </ul>	<b>Belum Tercapai</b>

Pada tahun 2022, **Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film** ditargetkan predikat BB dan telah terealisasi predikat BB (Nilai 79,60) dengan persentase capaian sebesar 100%. Nilai BB adalah kriteria yang diberikan satker yang mempunyai nilai SAKIP >70- 80, dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.




Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tahun 2021, Sekretariat LSF tidak ada perubahan pada capaian Predikat, namun ada kenaikan pada nilainya. Jika

dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024, LSF masih harus berusaha untuk dapat memenuhi predikat A.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan, dan
2. Evaluasi berkala atas rencana dan capaian kerja serta data dukung pelaksanaan SAKIP.

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh LSF, antara lain:



#### 4. Indikator Kinerja Kegiatan: Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film

Indikator Kinerja		Target Kinerja		Realisasi Kinerja	
				Kinerja	%
IKK 4	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	92	Nilai	94,14	102,33

Capaian IKK 4

**Kinerja Anggaran** adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga yang tertuang dalam dokumen anggaran. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L** adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/ Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga.


Pencapaian nilai kinerja anggaran untuk mengetahui konsistensi anggaran yang telah dikeluarkan dengan kinerja yang dihasilkan dalam mencapai tujuan satuan kerja. Hal ini berdasarkan beberapa komponen yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, antara lain: Realisasi Anggaran, Konsistensi Rencana Penyerapan Anggaran, Capaian Keluaran Kegiatan dan Efisiensi.



Pada tahun 2022, **Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film** ditargetkan nilai 92 dan telah terealisasi nilai 94,14 dengan persentase capaian sebesar 102,33%. NKA terdiri dari 60% EKA + 40% IKPA

**EKA (Evaluasi Kinerja Anggaran)** adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Nilai EKA LSF Tahun 2022 sebesar 99,13.

**IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran)** adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap Regulasi. Nilai IKPA LSF Tahun 2022 sebesar 86,65.



Dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, yakni tahun 2021, maka terdapat kenaikan pada Nilai Kinerja Anggaran (NKA) atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film. Jika dibandingkan dengan target akhir RENSTRA Tahun 2024, LSF sudah memenuhi NKA 94.

Adapun kegiatan yang mempengaruhi ketercapaian IKK tersebut, antara lain:

1. Pelaksanaan proses perencanaan, anggaran, dan laporan yang sesuai,
2. Pelaksanaan proses administrasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan,
3. Peningkatan kompetensi pegawai pada bagian pelaksana perencanaan, keuangan, dan teknis,

Adapun hambatan/kendala yang dihadapi dan langkah antisipasi/solusi yang telah dilakukan oleh Sekretariat LSF, antara lain:

<b>HAMBATAN/KENDALA</b>	<b>ANTISIPASI/SOLUSI</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian tagihan kontrak yang terlambat karena penggunaan Aplikasi SAKTI yang belum maksimal oleh operator,</li> <li>2. Ketidaksiharian Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran, dan</li> <li>3. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA,</li> <li>2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara rutin, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.</li> </ol>

## B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran LSF dalam DIPA Tahun 2022 sebesar Rp29.189.112.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp29.045.525.159,00 dengan persentase daya serap sebesar 99,51%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan utama. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.



Efisiensi anggaran pada Tahun 2022, LSF berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp143.586.841 (0,49%). Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari:

1. Sisa anggaran penanganan Covid-19, dimana terjadi penurunan kasus,
2. Sisa perjalanan dinas,
3. Sisa paket meeting (*Halfday* dan *Fullboard*), dan
4. Sisa anggaran gaji dan tunjangan, termasuk lembur.

LSF telah melaksanakan kegiatan secara selektif, terutama untuk belanja barang (perjalanan dinas dan paket meeting) dan belanja gaji (sisa lembur).

Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh LSF tidak mempengaruhi capaian kinerja, bahkan beberapa program dapat dilakukan optimalisasi. Beberapa anggaran direvisi untuk dapat melaksanakan kegiatan yang prioritas, antara lain dalam hal:

1. Jumlah Naskah, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditargetkan 2 (dua) NSPK, LSF bisa mencapai 4 (empat) NSPK, diantaranya:
  - a. Penyusunan Draft Naskah Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengelolaan Tarif LSF

- b. Pembahasan Naskah Revisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Kriteria Penyensoran, Penggolongan Usia Penonton, dan Penarikan Film dan Iklan Film dari Peredaran
- c. Pengesahan Peraturan LSF tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. Pengesahan Keputusan Ketua LSF tentang Standar Pelayanan Penyensoran Film dan Iklan Film



OMBUDSMAN melakukan Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022 terhadap: 25 kementerian, 14 lembaga, 34 pemerintah provinsi, 98 pemerintah kota, dan 415 pemerintah kabupaten. LSF meraih Peringkat 3 (dalam kategori Lembaga) dengan nilai 88,41 (Kategori A/Kualitas Tertinggi)

- 2. Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri dengan model kolaborasi yang awalnya dianggarkan 3 (tiga) lokasi menjadi 6 (enam) lokasi,
- 3. Kegiatan hukum dan advokasi yang sebelumnya tidak dengan format literasi ke pelaku kegiatan perfilman, akhirnya bisa berkegiatan dengan melibatkan pelaku kegiatan perfilman di 2 (dua) lokasi, yaitu: Aceh (dengan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh) dan Bandung (dengan Universitas Padjajaran),
- 4. Talkshow Televisi yang awalnya dianggarkan hanya 1 (satu) tayangan menjadi 2 (dua) tayangan,
- 5. Adanya perjalanan dinas ke luar negeri (Korea Selatan dan Jepang) dalam rangka pengumpulan bahan untuk perumusan kebijakan dalam bidang perfilman, khususnya penyensoran.
- 6. Iklan Layanan Masyarakat (ILM) yang ditargetkan 1 (satu) tayangan menjadi 3 (tiga) tayangan, yang terdiri dari:
  - a. ILM Budaya Sensor Mandiri Menonton sesuai Klasifikasi Usia versi bioskop
  - b. ILM Budaya Sensor Mandiri Menonton sesuai Klasifikasi Usia versi masyarakat
  - c. ILM Budaya Sensor Mandiri Menonton sesuai Klasifikasi Usia versi artis

## BAB IV PENUTUP


Selama Tahun 2022, Sekretariat LSF berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan:

### CAPAIAN KINERJA




#### IKK 1. JUMLAH FILM DAN IKLAN FILM YANG DISENSOR

Target Kinerja: 40.500 Layanan  
Capaian Kinerja: 36.514 Layanan  
% Ketercapaian: 90,16%



#### IKK 2. JUMLAH MASYARAKAT YANG MEMAHAMI BUDAYA SENSOR MANDIRI

Target Kinerja: 3.450 Orang  
Capaian Kinerja: 3.080 Orang  
% Ketercapaian: 89,28%



#### IKK 3. PREDIKAT SAKIP SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Target Kinerja: Predikat BB  
Capaian Kinerja: Predikat BB  
% Ketercapaian: 100%



#### IKK 4. NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS PELAKSANAAN RKA-K/L SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM

Target Kinerja: Nilai 92  
Capaian Kinerja: Nilai 94,14  
% Ketercapaian: 102,33%

### KINERJA KEUANGAN



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:



1. Menurunnya jumlah sensor film dan iklan film untuk kategori peruntukan TV (Film *Re-run*, Produksi Film TV berkurang, dan lebih banyak tayangan Siaran Langsung/*Live*),
2. Masih kurangnya sosialisasi ke Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi/*Production House* (PH) lokal tentang Tata Cara Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film,
3. Masih minimnya akses layanan bagi TV/PH lokal/daerah untuk mendaftarkan sensor film dan iklan film ke LSF,
4. Masih minimnya Platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF,
5. Mekanisme pembayaran tarif sensor, belum bisa 100% *online*,
6. Waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan yang direncanakan,
7. Kesiapan waktu kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek,
8. Tren ketertarikan masyarakat untuk mengikuti seminar online/Webinar sudah menurun,
9. Data dukung SAKIP masih belum terpenuhi dengan lengkap,
10. Penyelesaian tagihan kontrak yang terlambat karena penggunaan Aplikasi SAKTI yang belum maksimal oleh operator,
11. Ketidaksesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan realisasi anggaran, dan
12. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul, antara lain:



1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, proses penyensoran, hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film,
2. Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal,
3. Koordinasi dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPI Daerah untuk sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah,
4. Koordinasi dengan Kemenkominfo untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan penegakkan hukum dan kewajiban dalam penyensoran bagi Platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT),
5. Melakukan sosialisasi ke perusahaan platform di jaringan teknologi Informatika/*Over the Top* (OTT), Stasiun TV, dan Rumah Produksi terkait mekanisme penyensoran film dan iklan film,
6. Mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Tarif LSF,
7. Meningkatkan Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE) di LSF,
8. Memastikan waktu dan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3,
9. Memastikan kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 dalam pelaksanaan Sosialisasi BSM,
10. Membuat konsep webinar lebih menarik, seperti: Adanya hadiah yang lebih menarik dan tokoh terkenal/*public figure*.
11. Melakukan evaluasi SAKIP secara periodik per 3 bulan dengan melibatkan seluruh Pokja,
12. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Halaman III DIPA, dan
13. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran secara rutin, dilaksanakan setiap bulan untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

# LAMPIRAN

**Lampiran 1. Surat Pernyataan Telah Direviu**

**Lampiran 2. Perjanjian Kinerja**

**Lampiran 3. Rencana Aksi**

**Lampiran 4. Pengukuran Kinerja (Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran)**

**Lampiran 5. Tabel RENSTRA LSF 2020 - 2024**

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kami telah mereviu laporan kinerja SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 27 Januari 2023

Ketua Tim Reviu



Abu Chanifah, S.H., M.M.

198002142006041001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI

**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270

Telepon (021) 2524845, Faksimile (021) 2529285

Laman <http://www.lsf.go.id> Pos-el (*e-mail*) sekretariat@lsf.go.id

---

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
LEMBAGA SENSOR FILM  
NOMOR 0140/K1/PR.04.03/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA  
LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN LEMBAGA SENSOR FILM,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi pemerintah mencapai tujuan/sasaran strategis dalam penggunaan anggaran, maka dalam perjalanan pelaksanaannya memerlukan perbaikan/reviu sesuai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pengukuran kinerja;
- b. bahwa pegawai yang namanya tersebut pada lampiran ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai anggota/bagian dari Tim Reviu Laporan Kinerja Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Sensor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Lembaga Sensor Film (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Sensor Film (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1738);

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 91762/MPK.A/KU.04.00/2021 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Sekretariat Lembaga sensor Film;
6. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Sensor Film Nomor 0001/K1/KU.09.00/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2023 di Lingkungan Lembaga Sensor Film.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Lembaga Sensor Film SP DIPA-023.15.1.902745/2023 tanggal 30 November 2022.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN KINERJA LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Kinerja Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2022 yang namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Reviu Laporan Kinerja bertugas melakukan penelaahan atas Laporan Kinerja Lembaga Sensor Film Tahun Anggaran 2022 untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi yang handal, akurat, dan berkualitas.

KETIGA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA Sekretariat Lembaga sensor Film Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 18 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



M. Sanggupri

NIP. 197005021995121001

Lampiran Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Lembaga Sensor Film  
Nomor : 0140/K1/PR.04.03/2023  
Tanggal : 18 Januari 2023

TIM REVIU LAPORAN KINERJA  
LEMBAGA SENSOR FILM TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Abu Chanifah	Kasubbag TU	Ketua
2	M. Nurhasim	Staf Pokja Pemantauan Hasil Penyensoran	Sekretaris
3	Mahdi Shiddieqy S	Staf Pokja Umum	Anggota



Kuasa Pengguna Anggaran  
Sekretariat Lembaga Sensor Film

M. Sanggupri  
NIP 197005021995121001



**Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Sekretaris Lembaga Sensor Film  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**

**Jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid, Ph.D**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 17 Maret 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	40500
2	[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	3450
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 7.965.225.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 22.882.391.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 30.847.616.000</b>

Jakarta, 17 Maret 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**Hilmar Farid, Ph.D**



**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022  
Sekretaris Lembaga Sensor Film  
Dengan  
Direktur Jenderal Kebudayaan**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama : M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**

**Jabatan : Sekretaris Lembaga Sensor Film**

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

**Nama : Hilmar Farid**

**Jabatan : Direktur Jenderal Kebudayaan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 29 Desember 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film,**



**Hilmar Farid**



**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**

## Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	40500
2	[SK 2] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	3450
3	[SK 3] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	92

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	6562	Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	Rp. 7.965.225.000
2	5180	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan	Rp. 21.223.887.000
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 29.189.112.000</b>

Jakarta, 29 Desember 2022

**Direktur Jenderal Kebudayaan,**

**Sekretaris Lembaga Sensor Film,**



**Hilmar Farid**



**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**



**Rencana Aksi**  
**SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**  
**Tahun 2022**

**Rencana Aksi Perjanjian Kinerja**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022	Target Triwulan			
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4
1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	40500	10125	20250	30375	40500
2	[SK 2.0] Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	3450	500	1970	3450	3450
3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	BB	-	-	-	BB
		[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	92	0	0	0	92

## Rencana Aksi Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	Rencana Aksi				Anggaran
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	Layanan Umum	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 1.221.277.000
2	[105] Layanan Ketatausahaan	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 1.221.277.000
3	Layanan Perkantoran	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 21.202.610.000
4	[001] Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 12.894.219.000
5	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 8.308.391.000
6	NSPK Bidang Penyensoran	2	NSPK	0	0	0	2	Rp. 400.000.000
7	[100] Penyusunan NSPK Bidang Penyensoran	2	NSPK	0	0	0	2	Rp. 400.000.000
8	Film dan Iklan Film yang Disensor	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 1.900.000.000
9	[100] Penyensoran Film dan Iklan Film	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 1.000.000.000
10	[101] Pemantauan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film	12	Bulan	3	6	9	12	Rp. 900.000.000
11	Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya	51	Orang	0	0	0	0	Rp. 755.225.000
12	[101] Pelatihan	51	Orang	0	0	51	51	Rp. 755.225.000
13	Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri	1400	Orang	500	1400	1400	1400	Rp. 4.910.000.000
14	[100] Literasi Budaya Sensor Mandiri	20	Laporan	5	12	19	20	Rp. 2.518.141.000
15	[101] Survei Budaya Sensor Mandiri	1	Dokumen	0	0	0	1	Rp. 399.475.000
16	[102] Sosialisasi dan Publikasi LSF	1	Layanan	1	1	1	1	Rp. 1.760.984.000
17	[103] Hubungan antarlembaga	1	Dokumen	0	0	0	1	Rp. 231.400.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 30.389.112.000</b>

Jakarta,13 April 2022

**Sekretaris Lembaga Sensor Film**



**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**



**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan  
SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM  
Tahun 2022**

**Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
----	------------------	----------------------------	--------	-----------	---------------------------	--------------------	---------------------------

1	[SK 1.0] Meningkatnya jumlah film dan iklan film yang disensor	[IKK 1.1] Jumlah film dan iklan film yang disensor	Layanan	40500	<b>TW1</b> : 10125  <b>TW2</b> : 20250  <b>TW3</b> : 30375  <b>TW4</b> : 40500	<b>TW1</b> : 9642  <b>TW2</b> : 19030  <b>TW3</b> : 27810  <b>TW4</b> : 36514	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Capaian Bulan Januari = 2.943 layanan, Februari = 2.770 layanan, dan Maret = 3.929 layanan. Total 9.642 Layanan (23,81% dari target PK 2022). 1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor masih dalam proses pengesahan, 3. Pemantauan Film dan Iklan Film dilaksanakan rutin setiap hari sampai akhir tahun, 4. Proses penyusunan Revisi PP Tarif Sensor</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          1. Realisasi tidak tercapai sesuai target triwulan karena jumlah Film Layar Lebar (baik Nasional maupun Asing) sudah banyak yang disensor oleh LSF dan cukup memakan waktu panjang dalam proses penyensoran, 2. Peraturan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Penyensoran masih dalam proses pengesahan sehingga belum dapat diaplikasikan dalam peningkatan kompetensi tenaga penyensoran, 3. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film, 2. Mendorong percepatan pengesahan SKKNI Tenaga Penyensoran, 3. Koordinasi dengan beberapa pihak terkait (Kemendikbudristek, OJK, dll) untuk mempercepat penyusunan kajian Perubahan Penyusunan Tarif Sensor, 4. Memaksimalkan mengikuti BIMTEK/Sosialisasi penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan,</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Capaian Bulan Januari = 2.943 layanan, Februari = 2.770 layanan, Maret = 3.929 layanan, April = 3.481 layanan, Mei = 2.621 layanan, dan Juni = 3.286 Layanan sehingga total 19.030 Layanan (46,99% dari target PK 2022); 1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film berlangsung setiap hari sampai akhir tahun; 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor masih dalam proses pengesahan; 3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun; 4. Proses penyusunan Revisi PP Tarif Sensor dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          1. Realisasi tidak tercapai sesuai target bulanan karena jumlah Film Layar Lebar (baik Nasional maupun Asing) sudah banyak yang disensor oleh LSF dan cukup memakan waktu panjang dalam proses penyensoran; 2. Masih minimnya wawasan/pengetahuan bagi Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal tentang Tata Cara pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film; 3. Tidak ada TV Lokal daerah yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF; 4. Minimnya Platform VoD (Video on Demand) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF; 5. Menurunnya jumlah sensor film untuk kategori peruntukan TV (Film RE-RUN, Produksi Film TV berkurang, dan lebih banyak tayangan Siaran Langsung/Live); 6. Peraturan mengenai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Tenaga Penyensoran masih dalam proses pengesahan sehingga belum dapat diaplikasikan dalam peningkatan kompetensi tenaga penyensoran; 7. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film; 2. Koordinasi dengan Ditjen PMM dalam melakukan Sosialisasi secara Intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal; 3. Koordinasi dengan KPI untuk berkolaborasi bersama KPID untuk Sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah; 4. Koordinasi dengan Kemenkominfo untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan penegakkan hukum dan kewajiban dalam penyensoran; 5. Melakukan Kunjungan ke beberapa perusahaan platform VoD, Stasiun TV, dan Rumah Produksi untuk Sosialisasi Mekanisme Penyensoran Film dan Iklan Film; 6. Mendorong percepatan pengesahan SKKNI Tenaga Penyensoran; 7. Koordinasi dengan beberapa pihak terkait (Kemendikbudristek, OJK, dll) untuk mempercepat penyusunan kajian Perubahan Penyusunan Tarif Sensor; 8. Memaksimalkan mengikuti BIMTEK/Sosialisasi penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan.</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          Capaian Bulan Januari = 2.943, Februari = 2.770, Maret = 3.929, April = 3.481, Mei = 2.621, Juni = 3.286, Juli = 2.951, Ags = 2.875, Sept= 2.954, sehingga total 27.810 Layanan (68,67% dari target RENSTRA 2022). 1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film berlangsung setiap hari sampai akhir tahun; 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor masih dalam proses pengesahan; 3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun; 4. Proses penyusunan Revisi PP Pengelolaan Tarif Sensor dan revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          1. Menurunnya jumlah sensor film dan iklan film untuk kategori peruntukan TV (Film RE-RUN, Produksi Film TV berkurang, dan lebih banyak tayangan Siaran Langsung/Live); 2. Sosialisasi tentang Tata Cara Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film masih kurang bagi Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi/Production House (PH) Lokal; 3. Masih minimnya TV/PH Lokal/daerah yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF; 4. Masih minimnya Platform VoD (Video on Demand) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF; dan 5. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film; 2. Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan Sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal; 3. Koordinasi dengan KPI dan KPID untuk Sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah; 4. Koordinasi dengan Kemenkominfo untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan penegakkan hukum dan kewajiban dalam penyensoran bagi Platform VoD; 5. Melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan platform VoD, Stasiun TV, dan Rumah Produksi untuk Sosialisasi Mekanisme Penyensoran Film dan Iklan Film; 6. Koordinasi dengan beberapa pihak terkait (Kemendikbudristek, OJK, dll) untuk mempercepat penyusunan kajian Perubahan Penyusunan PP Pengelolaan Tarif Sensor; dan 7. Memaksimalkan BIMTEK/Sosialisasi penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>          1. Pelaksanaan proses penyensoran film dan iklan film telah berlangsung setiap hari sampai akhir tahun, 2. Peningkatan standar kompetensi Anggota dan Tenaga Sensor telah dilaksanakan, 3. Pelaksanaan Pemantauan Film dan Iklan Film berlangsung rutin setiap hari sampai akhir tahun, 4. Proses Penyusunan PP Pengelolaan Tarif LSF dan Revisi Permendikbud No. 14 Tahun 2019 masih berlangsung.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>          1. Menurunnya jumlah sensor film dan iklan film untuk kategori peruntukan TV (Film RE-RUN, Produksi Film TV berkurang, dan lebih banyak tayangan Siaran Langsung/Live); 2. Sosialisasi tentang Tata Cara Pendaftaran Sensor Film dan Iklan Film masih kurang bagi Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi/Production House (PH) Lokal; 3. Masih minimnya TV/PH Lokal/daerah yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF; 4. Masih minimnya Platform VoD (Video on Demand) yang mendaftarkan Sensor Film ke LSF; dan 5. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>          1. Memaksimalkan pelayanan penyensoran film dan iklan film, baik dari sisi Administratif Pendaftaran Sensor, Proses Penyensoran hingga keputusan akhir hasil penyensoran film dan iklan film; 2. Koordinasi dengan Direktorat Perfilman, Musik, dan Media, Kemendikbudristek, dalam melakukan Sosialisasi secara intensif untuk Layanan Perizinan Perfilman dan Layanan Pendaftaran Sensor Film kepada Komunitas Perfilman dan Rumah Produksi Lokal; 3. Koordinasi dengan KPI dan KPID untuk Sosialisasi kewajiban sensor kepada TV Lokal di daerah; 4. Koordinasi dengan Kemenkominfo untuk berkolaborasi dalam perumusan kebijakan penegakkan hukum dan kewajiban dalam penyensoran bagi Platform VoD; 5. Melakukan sosialisasi ke beberapa perusahaan platform VoD, Stasiun TV, dan Rumah Produksi untuk Sosialisasi Mekanisme Penyensoran Film dan Iklan Film; 6. Koordinasi dengan beberapa pihak terkait (Kemendikbudristek, OJK, dll) untuk mempercepat penyusunan kajian Perubahan Penyusunan PP Pengelolaan Tarif Sensor; dan 7. Memaksimalkan BIMTEK/Sosialisasi penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan.</p>
---	---	--	---------	-------	--	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRF

2	[SK 2.0] Meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap literasi film	[IKK 2.1] Jumlah masyarakat yang memahami budaya sensor mandiri	Orang	3450	<b>TW1</b> : 500 <b>TW2</b> : 1970 <b>TW3</b> : 3450 <b>TW4</b> : 3450	<b>TW1</b> : 500 <b>TW2</b> : 1114 <b>TW3</b> : 2260 <b>TW4</b> : 3080	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi di Papua Barat, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan Bangka Belitung (Realisasi 500 orang, 14,49% dari target PK Tahun 2022) 1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri masih berlangsung sesuai jadwal yang direncanakan dengan target maksimal selesai di Triwulan III, 2. Publikasi LSF berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, 2. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input, 3. Kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek, 4. Perubahan lokus daerah antara yang direncanakan dengan yang akan dilaksanakan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3, 2. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan, <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi di Papua Barat, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, dan Webinar Sesi 1 (Realisasi 1.114 orang, 32,29% dari target PK Tahun 2022); 1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri masih berlangsung sesuai jadwal yang direncanakan dengan target maksimal selesai di Triwulan III; 2. Publikasi LSF berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun; 3. Mengupayakan kolaborasi kegiatan dengan lembaga/institusi/perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan; 2. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input; 3. Kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek; 4. Perubahan lokus daerah antara yang direncanakan dengan yang akan dilaksanakan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3; 2. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi di Papua Barat, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Pasuruan, Gorontalo, Webinar Sesi 1, Sesi 2, Sesi 3, dan Sesi 4 (Realisasi 2.260 orang/65,51% dari target RENSTRA Tahun 2022) 1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri masih berlangsung sesuai jadwal yang direncanakan dengan target maksimal selesai di Triwulan III, 2. Publikasi LSF berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, 3. Mengupayakan kolaborasi kegiatan dengan lembaga/institusi/perguruan tinggi dalam hal pelaksanaan Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri (GNBSM) <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, 2. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input, 3. Kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek, dan 4. Perubahan lokus daerah antara yang direncanakan dengan yang akan dilaksanakan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3, 2. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi via Luring (Jakarta, Papua Barat, NTB, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Jawa Timur, dan Gorontalo) dan Sosialisasi via Daring (Webinar Sesi 1, Sesi 2, Sesi 3, Sesi 4, dan sesi 5) (Realisasi 3.080 orang/89,28% dari target RENSTRA Tahun 2022) 1. Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri telah selesai baik daring maupun luring, baik mandiri maupun yang berkolaborasi kegiatan dengan lembaga/institusi/perguruan tinggi, 2. Publikasi LSF telah berlangsung rutin dari awal hingga akhir tahun, 3. Hubungan kelembagaan telah dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah, BUMN, Organisasi Perfilman, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, 2. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input, 3. Kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek, dan 4. Perubahan lokus daerah antara yang direncanakan dengan yang akan dilaksanakan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3, 2. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan
---	---	---	-------	------	---	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.1] Predikat SAKIP Sekretariat Lembaga Sensor Film	Predikat	BB	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : BB	<b>TW1</b> : - <b>TW2</b> : - <b>TW3</b> : - <b>TW4</b> : BB	<b>TW1 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Terdapat beberapa progres kegiatan yang menjadi komponen tahapan meningkatnya predikat SAKIP Lembaga Sensor Film, yaitu: 1. Penyusunan Laporan Kinerja LSF Tahun Anggaran 2021 telah selesai dan dipublikasikan tepat waktu, 2. Penyusunan RKP Awal Tahun Anggaran 2023, 3. Penyusunan dan menginput RKT Tahun Anggaran 2022 ke aplikasi e-planning, 4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, dan 5. Penyusunan SKP Individu berdasarkan PK yang telah terbit. <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input 2. Keterlambatan penyusunan PK dikarenakan menunggu hasil revisi Renstra Kementerian dan sistem pada aplikasi SPASIKITA 3. Terdapat beberapa kekurangan data dukung untuk meningkatkan predikat SAKIP Lembaga Sensor Film berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, seperti: PK Individu, Pelaksanaan Reward dan Punishment Pegawai, dan Indikator lainnya. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penggunaan SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input, 2. Mereviu hasil SAKIP LSF 2021, lalu memperhatikan dan mengimplementasikan setiap komponen penilaian yang menunjang nilai SAKIP Lembaga Sensor Film 2022, <b>TW2 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Terdapat beberapa progres kegiatan yang menjadi komponen tahapan meningkatnya predikat SAKIP Lembaga Sensor Film, yaitu: 1. Penyusunan Laporan Kinerja LSF Tahun Anggaran 2021 telah selesai dan dipublikasikan tepat waktu; 2. Penyusunan RKP Awal Tahun Anggaran 2023; 3. Penyusunan dan menginput RKT Tahun Anggaran 2022 ke aplikasi e-planning; 4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022; dan 5. Penyusunan SKP Individu berdasarkan PK yang telah terbit. <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input; 2. Keterlambatan penyusunan PK dikarenakan menunggu hasil revisi Renstra Kementerian dan sistem pada aplikasi SPASIKITA; 3. Terdapat beberapa kekurangan data dukung untuk meningkatkan predikat SAKIP Lembaga Sensor Film berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, seperti: PK Individu, Pelaksanaan Reward dan Punishment Pegawai, dan Indikator lainnya. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penggunaan SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input; 2. Mereviu hasil SAKIP LSF 2021, lalu memperhatikan dan mengimplementasikan setiap komponen penilaian yang menunjang nilai SAKIP Lembaga Sensor Film 2022, <b>TW3 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Terdapat beberapa progres kegiatan yang menjadi komponen tahapan meningkatnya predikat SAKIP Lembaga Sensor Film, yaitu: 1. Penyusunan Laporan Kinerja LSF Tahun Anggaran 2021 telah selesai dan dipublikasikan tepat waktu; 2. Penyusunan RKP Awal Tahun Anggaran 2023; 3. Penyusunan dan menginput RKT Tahun Anggaran 2022 ke aplikasi e-planning; 4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022; dan 5. Penyusunan SKP Individu berdasarkan PK yang telah terbit. <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input; 2. Keterlambatan penyusunan PK dikarenakan menunggu hasil revisi Renstra Kementerian dan sistem pada aplikasi SPASIKITA; 3. Terdapat beberapa kekurangan data dukung untuk meningkatkan predikat SAKIP Lembaga Sensor Film berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2021, seperti: PK Individu, Pelaksanaan Reward dan Punishment Pegawai, dan Indikator lainnya. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penggunaan SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input; 2. Mereviu hasil SAKIP LSF 2021, lalu memperhatikan dan mengimplementasikan setiap komponen penilaian yang menunjang nilai SAKIP Lembaga Sensor Film 2022. <b>TW4 :</b> <b>Progress / Kegiatan :</b> Kegiatan telah selesai dilaksanakan, dimana yang menjadi komponen tahapan meningkatnya predikat SAKIP Lembaga Sensor Film, yaitu: 1. Penyusunan dan Finalisasi Laporan Kinerja LSF Tahun Anggaran 2021 telah selesai dan dipublikasikan tepat waktu, 2. Penyusunan RKP Awal Tahun Anggaran 2023, 3. Penyusunan dan menginput RKT Tahun Anggaran 2022 ke aplikasi e-planning, 4. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, 5. Penyusunan SKP Individu berdasarkan PK yang telah terbit, 6. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan dan triwulan <b>Kendala / Permasalahan :</b> 1. Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan, 2. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input, 3. Kesiapan kolaborator/mitra/pihak ke-3 yang bersinergi dalam rangka Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri di luar daerah Jabodetabek, dan 4. Perubahan lokasi daerah antara yang direncanakan dengan yang akan dilaksanakan. <b>Strategi / Tindak Lanjut :</b> 1. Percepatan pelaksanaan kegiatan dengan cara berkoordinasi dengan kolaborator/mitra/pihak ke-3, 2. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi dalam memaksimalkan penerapan pelaksanaan Aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan penginputan
---	--	--	----------	----	---	---	--

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 3.0] Meningkatnya tata kelola Sekretariat Lembaga Sensor Film	[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Sekretariat Lembaga Sensor Film	Nilai	92	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 92</b>	<b>TW1 : 0</b> <b>TW2 : 0</b> <b>TW3 : 0</b> <b>TW4 : 99.14</b>	<p><b>TW1 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Koordinasi antar seluruh bagian di Lembaga Sensor Film dalam mengimplementasikan pencapaian NKA yang maksimal, antara lain dengan: 1. Memastikan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan target yang direncanakan, 2. Melakukan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA, 3. Menyampaikan Data Kontrak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, 4. Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu, dan 5. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input, 2. Penyelesaian tagihan kontrak yang terlambat karena penggunaan Aplikasi SAKTI yang belum maksimal oleh operator, dan 3. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi terkait pelaksanaan penerapan aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input, 2. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA, 3. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan</p> <p><b>TW2 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Koordinasi antar seluruh bagian di Lembaga Sensor Film dalam mengimplementasikan pencapaian NKA yang maksimal, antara lain dengan: 1. Memastikan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan target yang direncanakan; 2. Melakukan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA; 3. Menyampaikan Data Kontrak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 4. Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu; dan 5. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input; 2. Penyelesaian tagihan kontrak yang terlambat karena penggunaan Aplikasi SAKTI yang belum maksimal oleh operator; dan 3. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi terkait pelaksanaan penerapan aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input; 2. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA; 3. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan</p> <p><b>TW3 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Koordinasi antar seluruh bagian di Lembaga Sensor Film dalam mengimplementasikan pencapaian NKA yang maksimal, antara lain dengan: 1. Memastikan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan target yang direncanakan; 2. Melakukan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA; 3. Menyampaikan Data Kontrak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 4. Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu; dan 5. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input; 2. Penyelesaian tagihan kontrak yang terlambat karena penggunaan Aplikasi SAKTI yang belum maksimal oleh operator; dan 3. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal;</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi terkait pelaksanaan penerapan aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input; 2. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA; 3. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan.</p> <p><b>TW4 :</b>  <b>Progress / Kegiatan :</b>  Koordinasi antar seluruh bagian di Lembaga Sensor Film dalam mengimplementasikan pencapaian NKA yang maksimal telah dilaksanakan, antara lain dengan: 1. Memastikan penyerapan anggaran per jenis belanja sesuai dengan target yang direncanakan, 2. Melakukan Revisi Pemutakhiran Hal III DIPA dengan tujuan meminimalisir deviasi Hal III DIPA, 3. Menyampaikan Data Kontrak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, 4. Pengelolaan UP dan TUP dengan tepat waktu, dan 5. Ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual.</p> <p><b>Kendala / Permasalahan :</b>  1. Adaptasi penerapan aplikasi SAKTI untuk semua transaksi, di awal mengalami beberapa penolakan/salah input, 2. Penyelesaian tagihan kontrak yang terlambat karena penggunaan Aplikasi SAKTI yang belum maksimal oleh operator, dan 3. Terdapat perubahan jadwal kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal.</p> <p><b>Strategi / Tindak Lanjut :</b>  1. Mengikuti BIMTEK/Sosialisasi terkait pelaksanaan penerapan aplikasi SAKTI sehingga meminimalisir kesalahan input, 2. Melakukan pemutakhiran data terkait Rencana Penarikan Dana di Hal III DIPA, 3. Rapat Kerja Program dan Anggaran rutin dilaksanakan setiap bulan, dan 4. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal yang direncanakan</p>
---	--	---	-------	----	---	--	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

**Pengukuran Kinerja Rincian Output**

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	<b>NSPK Bidang Penyensoran</b>	<b>2.0000</b>	<b>NSPK</b>	0	1	4	4	<b>Rp. 400.000.000</b>
2	[100] Penyusunan NSPK Bidang Penyensoran			0	1	4	4	Rp. 400.000.000
3	<b>Film dan Iklan Film yang Disensor</b>	<b>1.0000</b>	<b>layanan</b>	1	1	1	1	<b>Rp. 1.900.000.000</b>
4	[100] Penyensoran Film dan Iklan Film			1	1	1	1	Rp. 899.588.000
5	[101] Pemantauan Hasil Penyensoran Film dan Iklan Film			3	6	9	12	Rp. 1.000.412.000
6	<b>Tenaga Penyensoran yang Ditingkatkan Kompetensinya</b>	<b>51.0000</b>	<b>Orang</b>	0	75	75	75	<b>Rp. 755.225.000</b>
7	[101] Pelatihan			0	75	75	75	Rp. 755.225.000
8	<b>Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri</b>	<b>1400.0000</b>	<b>Orang</b>	500	1114	2260	3080	<b>Rp. 4.910.000.000</b>
9	[100] Literasi Budaya Sensor Mandiri			500	1114	2260	3080	Rp. 2.528.854.000
10	[101] Survei Budaya Sensor Mandiri			0	0	0	1	Rp. 435.939.000
11	[102] Sosialisasi dan Publikasi LSF			0	0	0	1	Rp. 1.353.699.000
12	[103] Hubungan antarlembaga			0	0	0	1	Rp. 591.508.000
13	<b>Layanan Umum</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	1	1	1	1	<b>Rp. 1.221.277.000</b>
14	[105] Layanan Ketatausahaan			1	1	1	1	Rp. 1.221.277.000
15	<b>Layanan Perkantoran</b>	<b>1.0000</b>	<b>Layanan</b>	2	2	2	2	<b>Rp. 20.002.610.000</b>
16	[001] Gaji dan Tunjangan			3	6	9	12	Rp. 11.454.219.000
17	[002] Operasional dan Pemeliharaan Kantor			3	6	9	12	Rp. 8.548.391.000
<b>TOTAL JUMLAH PAGU</b>								<b>Rp. 29.189.112.000</b>

Jakarta,12 Januari 2023

**Sekretaris Lembaga Sensor Film,**



**M. Sanggupri, S.Sos., M.Hum.**

# RENSTRA Awal (2020 – 2024)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target					Alokasi (Rp Miliar)					Unit Pelaksana
		Sasaran Program		Sasaran Kegiatan			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan dan Kebudayaan yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel																
	IKSS 5.3				Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Kemendikbud	indeks	81	82	82	83	84,0	9,01	13,95	16,04	18,45	21,21	
					<b>Program Dukungan Manajemen</b>												
		SP 1.6			Meningkatnya Kualitas Film dan Iklan Film							4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	
			IKP 1.6.1		Persentase Film dan Iklan Film yang Lulus Sensor Tanpa Revisi	%	83	85	87	89	91	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	
				5173	Peningkatan Sensor Film												Lembaga Sensor Film
				SK	Meningkatnya jumlah film yang disensor												
				IKK	Jumlah film dan iklan film yang disensor	Film	38.500	39.500	40.500	41.500	42.500	4,72	5,73	6,59	7,58	8,71	
		SP 1.7			Terwujudnya Budaya Sensor Mandiri sebagai Gerakan Nasional							4,29	8,22	9,45	10,87	13	
			IKP 1.7.1		Persentase Tingkat Keberhasilan Budaya Sensor Mandiri	%	67	70	73	76	80	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50	
				5173	Peningkatan Sensor Film												Lembaga Sensor Film
				SK	Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait budaya sensor mandiri												
				IKK	Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri	Orang	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000	4,29	8,22	9,45	10,87	12,50	
	IKSS 5.4				Indeks Reformasi Birokrasi Kemendikbud	indeks	78	81	85	87	91	29,74	30,42	33,46	36,81	40,49	
					<b>Program Dukungan Manajemen</b>												
		SP 1.1			Terwujudnya Tata Kelola Kemendikbud yang Berkualitas												
			IKP 1.1.1		Predikat Akuntabilitas Kinerja Kemendikbud	Predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	
				5173	Peningkatan Sensor Film												Lembaga Sensor Film
				SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film												
				IKK	Predikat SAKIP Lembaga Sensor Film minimal BB	predikat	BB	BB	A	A	A	28,83	29,40	32,35	35,58	39,14	
			IKP 1.1.3		Kategori Capaian Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA Kemendikbud	Kategori	Sangat Baik	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35					
				5173	Peningkatan Sensor Film												Lembaga Sensor Film
				SK	Meningkatnya Tata Kelola Lembaga Sensor Film												
				IKK	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Lembaga Sensor Film minimal 90	nilai	90	91	92	93	94	0,91	1,01	1,12	1,23	1,35	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>												<b>38,75</b>	<b>44,37</b>	<b>49,50</b>	<b>55,26</b>	<b>61,70</b>	



